

PSKN FH UNPAD

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

**NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOH**

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintahan bersifat dinamis dan senantiasa mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan kebutuhan tata kelola pemerintahan. Penataan organisasi kementerian, termasuk pembagian tugas dan fungsi di antara unit-unit di dalamnya, merupakan salah satu wujud dari asas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *good governance*. Penataan organisasi ini menjadi penting karena secara langsung memengaruhi kejelasan kewenangan pejabat yang berwenang dalam menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan usaha di bidang perdagangan.

Dalam konteks pelayanan perizinan usaha, banyak peraturan teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan yang secara eksplisit menyebut nomenklatur jabatan tertentu sebagai pihak yang berwenang menerbitkan izin, menetapkan kebijakan teknis, maupun melakukan pembinaan dan pengawasan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha perantara perdagangan properti (P4) untuk memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4). Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan ini, istilah "Direktur" didefinisikan secara spesifik sebagai Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pencantuman nomenklatur jabatan secara spesifik dalam batang tubuh peraturan memang lazim dilakukan agar terdapat kejelasan mengenai pejabat yang berwenang. Namun, konsekuensinya, definisi semacam ini menjadi sangat rentan terhadap perubahan apabila terjadi penataan ulang struktur organisasi kementerian, karena nomenklatur jabatan yang disebutkan secara letterlijk dalam peraturan dapat menjadi tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi yang berlaku, meskipun substansi tugas dan fungsinya pada dasarnya tetap dijalankan oleh unit kerja penerus.

Kondisi tersebut kemudian benar-benar terjadi ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kedua peraturan ini menata ulang struktur organisasi Kementerian Perdagangan, termasuk pembagian unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sehingga nomenklatur "Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 berpotensi tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini.

Jika dilihat secara hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 yang mengatur substansi teknis perizinan perusahaan perantara perdagangan properti seharusnya tetap konsisten dengan peraturan yang mengatur organisasi dan tata kerja kementerian yang berlaku, agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan (*vacuum of authority*) maupun kebingungan bagi pelaku usaha dalam menentukan pejabat yang berwenang memproses permohonan SIU-P4. Menurut Bagir Manan, salah satu landasan peraturan perundang-undangan yang baik adalah landasan yuridis (*juridische gelding*), yang di dalamnya termasuk keharusan agar suatu peraturan tetap dapat dilaksanakan

(*uitvoerbaarheid*) tanpa menimbulkan hambatan administratif akibat perubahan struktur organisasi pada instansi yang menerbitkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mengevaluasi kesesuaian definisi "Direktur" dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 dengan struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, sekaligus merumuskan rekomendasi penyesuaiannya.

A. Permasalahan

1. Bagaimana kesesuaian definisi "Direktur" dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dengan struktur organisasi Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022?
2. Bagaimana rekomendasi perubahan terhadap definisi "Direktur" dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 agar sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang berlaku saat ini?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian definisi "Direktur" dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 dengan struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang berlaku saat ini.
2. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap definisi "Direktur" dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 agar mencerminkan fungsi, tugas, dan kewenangan yang sesuai dengan struktur organisasi baru Kementerian Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya", yang dalam hal ini diperluas pula pada aspek kesesuaian kelembagaan (*institutional consistency*) antara peraturan teknis dengan peraturan organisasi kementerian yang berlaku. Proses pengecekan ini dilakukan secara komprehensif melalui penyandingan nomenklatur jabatan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 dengan struktur organisasi dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Pasal yang Akan Dievaluasi," melibatkan seleksi cermat terhadap Pasal 1 angka 13 yang memuat definisi "Direktur". Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Organisasi Terbaru," yakni proses penyandingan nomenklatur jabatan tersebut dengan struktur organisasi dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022. Tahap ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis terhadap potensi ketidaksesuaian nomenklatur jabatan dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini. Tahap keempat, "Rekomendasi untuk Perubahan atau Pembaruan," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa rumusan arah penyesuaian definisi "Direktur" agar Peraturan Menteri Perdagangan tetap relevan dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan saat ini.

BAB II

PEMBAHASAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 ini, ditemukan perkembangan pengaturan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Nomenklatur "Direktur" dengan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan Terbaru

Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 saat ini mendefinisikan "Direktur" sebagai Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Definisi ini menjadi rujukan bagi kewenangan penerbitan, pendaftaran ulang, maupun penggantian Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) bagi pelaku usaha perantara perdagangan properti (P4).

Dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan terkini dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, terdapat penataan ulang unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, posisi dan nomenklatur jabatan "Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi" sebagaimana masih tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 perlu disesuaikan agar mencerminkan fungsi, tugas, dan kewenangan unit kerja yang sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang berlaku saat ini, sehingga tidak menimbulkan kerancuan mengenai pejabat yang berwenang dalam proses penerbitan SIU-P4 bagi pelaku usaha.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, direkomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap definisi "Direktur" dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017, sehingga definisi tersebut direvisi untuk mencerminkan fungsi, tugas, dan kewenangan yang sesuai dengan struktur organisasi baru

BAB III
LAMPIRAN

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 13 Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.	Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terjadi perubahan struktur organisasi pada kementerian perdagangan. Maka, perlu adanya perubahan mengenai definisi direktur pada Pasal 1 Angka 13.	Perubahan definisi direktur disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang ada pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian